BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di tengah meningkatnya keberagaman sektor industri serta dinamika perubahan dalam ekonomi global, profesi audit memiliki peran penting dalam menjaga keandalan dan integritas informasi keuangan. Auditor eksternal melaksanakan proses audit guna memastikan bahwa perusahaan telah memenuhi seluruh standar yang berlaku serta mengambil langkah perbaikan yang diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan permasalahan di masa depan (Kurniawati & Primasatya, 2024). Oleh sebab itu, peran auditor tidak hanya krusial bagi perusahaan, tetapi juga bagi investor, kreditur, pemerintah, serta mayarakat umum yang mengandalkan laporan keuangan yang terpercaya.

Profesi auditor memikul tanggung jawab besar dari manajemen serta para pemangku kepentingan untuk menelaah dan menentukan bahwa laporan keuangan terbebas dari salah saji material, baik yang bersifat disengaja ataupun tidak. Kinerja auditor profesional dinilai dari kemampuannya menjalankan tugas secara objektif dan independen, sehingga dapat menjaga kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik. Meskipun demikian, dalam praktiknya auditor masih dihadapkan pada berbagai tantangan dalam menjaga mutu dan integritas audit. Apabila kinerja auditor tidak optimal, hal tersebut dapat mencoreng reputasi auditor maupun Kantor Akuntan Publik (KAP), yang pada akhirnya berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap independensi serta peran auditor sebagai penjaga tranparansi keuangan (Raodah & Hafsah, 2023).

Kasus Wirecard di Jerman pada tahun 2020 menyoroti kegagalan besar auditor eksternal Ernst & Young dalam melaksanakan fungsi audit selama beberapa tahun. Auditor tidak berhasil mengidentifikasi hilangnya dana sebesar €1,9 miliar yang dicatat sebagai kas di dua rekening bank di Filipina, serta terlalu mengandalkan konfirmasi dari pihak ketiga tanpa melakukan verifikasi independen yang memadai. Kondisi ini mencerminkan rendahnya tingkat skeptisisme profesional auditor yang pada akhirnya berkontribusi pada kejatuhan Wirecard,

menjadikannya perusahaan pertama yang bangkrut dari indeks DAX, serta memicu hilangnya kepercayaan publik secara luas. Sebagai tindak lanjut, regulator jerman, APAS, menjatuhkan sanksi kepada EY berupa denda dan larangan selama dua tahun untuk mengaudit entitas kepentingan publik. Peristiwa ini menjadi pelajaran penting mengenai urgensi penerapan standar etika, profesionalisme dan pengawasan yang ketat dalam praktik audit guna mencegah kecurangan dan menjaga kredibilitas pasar keuangan (Reuters, 2023).

Di Indonesia, kasus serupa juga pernah terjadi. Salah satu peristiwa penting muncul pada tahun 2019, ketika Kementerian Keuangan memberikan sanksi kepada Kasner Sirumapea serta Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan akibat kelalaian dalam mengaudit laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk tahun 2018. Permasalahan tersebut berkaitan dengan pengakuan pendapatan dari kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi yang sebenarnya belum diterima. Hal ini berakibat pada laporan laba rugi dan memicu penolakan dari dua komisaris untuk menandatangani laporan keuangan tersebut. Sebagai konsekuensinya, Kasner Sirumapea diberikan sanksi berupa penangguhan izin praktik selama 12 bulan, sementara kantor akuntan publik terkait memperoleh peringatan tertulis serta kewajiban untuk memperbaiki sistem pengendalian mutu. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan juga menangguhkan Surat Tanda Terdaftar (STTD) milik Kasner selama satu tahun, sebagai Upaya mencegah praktik kecurangan dan menjaga integritas pasar keuangan (Hidayati, 2019).

Selain itu, berbagai kasus berikutnya kembali menunjukkan adanya kelemahan dalam kinerja serta pengawasan akuntan publik di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi tegas dengan mencabut izin praktik akuntan publik Nunu Nurdiyaman dan Jenly Hendrawan, serta firma KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi Tjahjo dan Rekan (KNMT), akibat pelanggaran serius dalam audit laporan keuangan PT Asuransi Adisarana Wanaartha (WAL) periode 2014-2019. Pelanggaran tersebut terkait dengan ketidakpatuhan terhadap ketentuan POJK No. 13/2027 dan dinilai mencerminkan kurangnya kompetensi, sehingga mereka dilarang memberikan jasa di sektor keuangan sejak Februari 2023. Hasil investigasi menunjukkan bahwa auditor tidak mampu mengidentifikasi adanya

manipulasi pada produk Asuransi tabungan berisiko tinggi, yang menyebabkan laporan keuangan WAL terlihat seolah-olah dalam kondisi baik. Dampaknya, kondisi ini berujung pada krisis keuangan hingga akhirnya OJK mencabut izin usaha WAL pada 5 Desember 2022 dan membentuk tim likuidasi (Otoritas Jasa Keuangan).

Fenomena serupa juga ditemukan pada tingkat daerah, salah satunya di Kota Medan. Kasus yang cukup mendapat perhatian adalah penangguhan izin praktik Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Biasa Sitepu, yang menegaskan pentingnya auditor mempunyai kemampuan dalam menemukan kecurangan, mempertahankan skeptisisme profesional, serta bekerja dengan akurat dan teliti selama proses audit. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 28/KM.1/2018, KAP tersebut dikenakan sanksi berupa penangguhan izin praktik selama enam bulan yang mulai berlaku sejak 8 April 2018. Hasil pemeriksaan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) menunjukkan bahwa Akuntan Publik Drs. Biasa Sitepu belum sepenuhnya menerapkan Standar Audit (SA) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan PT Jui Shin Indonesia tahun 2016 (Fahmi et al, 2025).

Sejalan dengan berbagai kasus tersebut, data mengenai sanksi profesi turut memperlihatkan bahwa permasalahan dalam kinerja auditor bukanlah kejadian yang berdiri sendiri. Berdasarkan publikasi resmi Kementerian Keuangan melalui Pusat Pengembangan Profesi Keuangan (PPPK) untuk periode Juli 2024 hingga Mei 2025, tercatat sebanyak 16 akuntan publik dijatuhi sanksi berupa penangguhan hingga pencabutan izin praktik. Mayoritas sanksi tersebut disebabkan oleh pelanggaran terhadap standar profesional, seperti pelaksanaan jasa audit dan reviu yang tidak sesuai dengan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP), serta ketidakmampuan auditor dalam mendapatkan bukti audit yang memadai dan relevan sebagai dasar pemberian opini. Kondisi ini mengindikasikan adanya permasalahan serius dalam kinerja auditor, terutama terkait ketelitian dalam prosedur, kualitas pertimbangan profesional, serta integritas dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Dengan melihat berbagai kasus tersebut, menjadi penting untuk memahami secara lebih mendalam konsep kinerja auditor. Menurut Mulyadi dalam Nasution & Hanum (2024), kinerja auditor adalah hasil kerja yang dicapai oleh akuntan publik dalam menjalankan penugasan audit terhadap laporan keuangan perusahaan, dengan tujuan menilai apakah laporan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dalam semua aspek yang material, termasuk posisi keuangan dan kinerja operasional perusahaan. Kinerja auditor yang optimal mencerminkan profesionalisme auditor dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Kinerja auditor memiliki peranan yang krusial dalam pelaksanaan penugasan audit karena mencerminkan tingkat pencapaian kerja sekaligus tanggung jawab profesional yang diemban auditor. Penilaian kinerja auditor umumnya didasarkan pada kualitas hasil kerja, kuantitas pekerjaan yang berhasil diselesaikan, serta ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas audit. Dengan demikian, kinerja auditor tidak hanya diukur dari banyaknya pekerjaan yang dapat diselesaikan, tetapi juga dari kemampuannya dalam menjaga kualitas, objektivitas, dan keandalan hasil audit. Kinerja auditor dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor eksternal seperti regulasi dan mekanisme pengawasan maupun faktor internal yang berasal dari dalam diri auditor. Di antara berbagai faktor internal tersebut, locus of control dan skeptisisme profesional merupakan dua aspek psikologis yang sering menjadi perhatian dalam penelitian karena berpotensi memengaruhi kualitas kinerja auditor.

Locus of control menggambarkan tingkat keyakinan individu terhadap pengaruh perilaku atau tindakannya dalam menentukan keberhasilan maupun kegagalan yang dialami (Rismaadriani et al, 2021). Auditor yang memiliki *locus of control* internal meyakini bahwa keberhasilan pekerjaannya ditentukan oleh usaha serta keputusan pribadi, bukan oleh faktor eksternal seperti keberuntungan atau tekanan dari klien. Pandangan ini mendorang sikap yang lebih proaktif, penuh tanggung jawab, serta kecenderungan menghasilkan kinerja audit yang lebih baik. Sebaliknya, *locus of control* eksternal memandang bahwa hasil yang diperoleh, baik positif maupun negatif, berada di luar kendali individu dan lebih dipengaruhi oleh

faktor-faktor eksternal seperti keberuntungan, takdir, atau peluang, sehingga tanggung jawab dianggap bukan berasal dari diri sendiri (Mawahdania, 2022).

Selain *locus of control,* terdapat faktor lain yang juga penting dalam memengaruhi kinerja auditor, yaitu skeptisisme profesional. Sikap ini merujuk pada kecenderungan seorang akuntan publik untuk bersikap kritis dengan terus menilai serta mempertanyakan setiap informasi dan bukti yang diperoleh selama proses audit (Nurzaman & Mayangsari, 2021). Auditor yang memiliki tingkat skeptisisme tinggi tidak akan langsung mempercayai informasi dari klien tanpa melakukan pemeriksaan yang memadai. Sikap ini sangat krusial dalam profesi audit karena berperan dalam mencegah terjadinya kelalaian, kecurangan, maupun manipulasi laporan keuangan. Dengan menerapkan skeptisisme profesional, auditor diharapkan mampu menjalankan tugas sesuai prosedur dan standar yang berlaku, mematuhi prinsip dan etika profesi, serta menjaga kualitas audit dan reputasi profesi tersebut. Selain itu, skeptisisme profesional juga menjadi salah satu faktor utama dalam memastikan kompetensi profesional seorang auditor (Hendrich & Nelly, 2023).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam mengenai hubungan antara kedua faktor tersebut dengan kinerja auditor. Beberapa penelitian, seperti Syahrir et al. (2021) dan Fauzi et al. (2024), menemukan bahwa *locus of control* dan skeptisisme profesional memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja auditor. Namun demikian, penelitian lain, seperti Prandyani et al. (2024) dan Tessa et al. (2024), justru menunjukkan kedua variabel tersebut memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kinerja auditor. Perbedaan temuan ini mengindikasikan adanya kemungkinan faktor lain yang turut memengaruhi atau memperkuat hubungan antar variabel tersebut. Oleh karena itu, etika auditor dipandang sebagai variabel yang layak dipertimbangkan sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat pengaruh *locus of control* dan skeptisisme profesional terhadap kinerja auditor.

Etika merupakan suatu cabang kajian yang membahas nilai, norma, serta kebiasaan yang menjadi dasar perilaku manusia dalam menentukan apa yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, termasuk terkait hak, kewajiban, dan

tanggung jawab. Individu yang memiliki komitmen tinggi terhadap etika akan menjadikan kode etik sebagai pedoman dalam bertindak, sebagaimana tercermin dalam aturan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur perilaku moral dalam suatu profesi (Timor & Hanum, 2023). Dalam praktiknya, etika berperan sebagai pedoman moral yang membantu auditor saat menghadapi dilema atau tekanan, baik yang berasal dari klien maupun lingkungan kerja. Adapun indikator etika auditor mencakup integritas dalam melaksanakan tugas, objektivitas dalam pengambilan keputusan, kepatuhan terhadap kode etik profesi, serta tanggung jawab terhadap kepentingan publik.

Dalam konteks tersebut, etika auditor berperan sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat maupun memperlemah pengaruh *locus of control* dan skeptisisme profesional terhadap kinerja auditor. Auditor yang memiliki *locus of control* serta tingkat skeptisisme profesional yang tinggi, namun didukung oleh standar etika yang rendah, berpotensi melakukan pelanggaran profesional, seperti tunduk pada tekanan klien atau mengabaikan temuan yang signifikan. Sebaliknya, auditor dengan prinsip etika yang kuat cenderung memanfaatkan pengendalian diri dan sikap skeptisnya untuk menjaga integritas serta mempertahankan kualitas audit.

Dari sisi urgensi, penelitian ini menjadi penting mengingat kualitas audit di Indonesia masih mendapat sorotan dari publik maupun regulator, terutama setelah munculnya berbagai kasus pelanggaran etika oleh auditor. Sementara itu, dari aspek kebaruan, penelitian ini memberikan kontribusi dengan menempatkan etika auditor sebagai variabel moderasi, yang masih jarang dikaji dalam hubungan antara *locus of control* dan skeptisisme profesional terhadap kinerja auditor.

Kota Medan, sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara, merupakan pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, dan jasa wilayah barat Indonesia serta pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah (Manik et al, 2025). Seiring perkembangan tersebut, Kota Medan memiliki iklim bisnis yang aktif dan dinamis yang didukung oleh keberadaaan berbagai kantor akuntan publik (KAP), sehingga meningkatkan kompleksitas perusahaan yang diaudit. Kondisi ini menuntut auditor untuk senantiasa mematuhi standar profesional sebagai tolak ukur dalam menjaga kualitas dan integritas audit. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran nyata

sekaligus solusi dalam upaya meningkatkan kualitas profesi audit di wilayah Sumatera Utara.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja auditor memiliki peranan yang krusial dalam menjaga keandalan laporan keuangan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik. Meskipun demikian, berbagai kasus pelanggaran audit mengindikasikan masih adanya tantangan dalam mempertahankan kualitas dan integritas kinerja auditor di Indonesia. Faktor internal seperti *locus of control* dan skeptisisme profesional diduga turut memengaruhi kinerja auditor, walaupun hasil penelitian sebelumnya menunjukkan ketidakkonsistenan. Oleh sebab itu, etika auditor dipandang sebagai variabel moderasi yang berpotensi memperkuat hubungan antara kedua faktor tersebut dengan kinerja auditor.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, peneliti tertarik untuk meneliti **"Pengaruh *Locus of Control* dan Skeptisisme Profesional terhadap Kinerja Auditor dengan Etika Auditor sebagai Variabel Moderasi."**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat kasus pelanggaran profesional yang dilakukan oleh akuntan publik di Indonesia, seperti sanksi pembekuan dan pencabutan izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang menunjukkan adanya penurunan kualitas dan kinerja auditor dalam menjalankan tugasnya sesuai standar audit yang berlaku.
2. Kinerja auditor yang kurang optimal berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP) serta merusak reputasi profesi auditor sebagai pihak independen yang menjaga keandalan laporan keuangan.
3. Hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh *locus of control* dan skeptisisme profesional terhadap kinerja auditor masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten ada yang berpengaruh positif, negatif, bahkan tidak signifikan.

4. Masih terbatasnya penelitian empiris yang mengkaji secara komprehensif pengaruh faktor psikologis dan etika profesional terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik di Indonesia, khususnya di Kota Medan.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini berfokus untuk meneliti pengaruh *locus of control* dan skeptisisme profesional terhadap kinerja auditor yang dimoderasi oleh etika auditor.
2. Penelitian ini dilakukan secara terbatas pada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berdomisili di wilayah Kota Medan dan telah terdaftar secara resmi di Direktori Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

1.4 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan utama yang dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara *locus of control* terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Medan?
2. Apakah terdapat pengaruh skeptisisme profesional terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Medan?
3. Apakah etika auditor dapat memoderasi pengaruh *locus of control* terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Medan?
4. Apakah etika auditor dapat memoderasi pengaruh skeptisisme profesional terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Medan?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai beberapa sasaran utama yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh *locus of control* terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Medan.

2. Menguji dan menganalisis pengaruh skeptisisme profesional terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Medan.
3. Menguji dan menganalisis peran etika auditor dalam memoderasi hubungan *locus of control* terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Medan.
4. Menguji dan menganalisis peran etika auditor dalam memoderasi hubungan skeptisisme profesional terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Medan.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Kantor Akuntan Publik di Kota Medan

   Temuan penelitian ini diharapkan menjadi referensi empiris bagi KAP di Kota Medan dalam meningkatkan mutu kinerja audit.
2. Manfaat bagi institusi

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan menambah referensi literatur di bidang auditing, khususnya mengenai pengaruh *locus of control*, skeptisisme profesional, dan etika auditor terhadap kinerja auditor.
3. Manfaat bagi peneliti

   Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti dalam menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja auditor, khususnya peran *locus of control*, skeptisisme profesional, dan etika auditor sebagai variabel moderasi. Melalui penelitian ini, peneliti memperoleh pengalaman dalam mengolah data, menerapkan metode penelitian kuantitatif, serta menganalisis hubungan antarvariabel.